



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Magister Spesialis THT-KL, Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Uma Kopang, RT/RW 002/002 Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini telah dikuasakan kepada **Muh. Erry Satriyawan, S.H, Cpcle, Kusnaini, S.H., Marnita Eka Suryandari, S.H.** masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada di Kantor **Law Firm Telusula Indonesia** yang beralamat Kantor Cabang beralamat di Kantor Cabang Ai Awak RT 001 RW 003 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17/SK.K/LF-TI/X/2020 tanggal 26 Januari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Kedokteran, Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Dusun Uma Kopang, RT/RW 002/002 Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini telah dikuasakan kepada **Zainuddin, SH. Dan Muhammad Yudi, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Merdeka No 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa,, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai :
“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2021/PA. Sub tanggal 15 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten, pada tanggal 11 Maret 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/22/III/2004 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten (terlampir).
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah nenek Termohon di kecamatan sumbawa selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah dinas puskesmas kecamatan moyo hilir selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di kelurahan brang biji selama 1 (satu) tahun dan setelah itu pindah ke rumah dinas puskesmas seketeng kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2004 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya antara lain karena :
 - 1) Dalam selama menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu di hadapkan dengan banyak sekali perbedaan yang tidak dapat disatukan sehingga selalu cekcok;
 - 2) Termohon tidak taat kepada Pemohon;
 - 3) Termohon tidak mau mendengar nasehat, pendapat dari Pemohon dan selalu melawan Pemohon;
 - 4) Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
6. Bahwa titik puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak pertengahan tahun 2009 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah, tidak kumpul bersama dalam satu rumah kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya. yaitu Termohon pulang ke rumah orangtuanya.
7. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah/retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga yaitu rumah tangga yang harmonis, yang bahagia

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai, maka Pemohon memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

8. Bahwa melalui keluarga Pemohon telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon adalah tidak berhasil, sehingga sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.
9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam gugatan cerai ini dibebankan kepada Pemohon menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya hadir sendiri di persidangan dan Majelis hakim telah melakukan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dan dimaksimalkan dengan mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, M.H. hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan ternyata berdasarkan laporan mediasi, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah Dokter yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim menasehati agar mengurus surat izin cerai dari atasannya dan Pemohon akan mengurus izin perceraian dari atasannya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dimaksimalkan dengan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ternyata Pemohon dan Termohon gagal melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara akan mengurus izin cerai dari atasannya sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon sebelum pokok perkara diperiksa, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 271 - 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 152/Pdt.G/2021/PA Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Sartono, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

H. Muhlis, SH.

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI

Sartono, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,-
- b. Panggilan Pertama T : Rp 10.000,-
- c. Pencabutan : Rp 10.000,-
- d. Redaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 70.000,-
4. Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Sri Rohana, S.H..

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Sub Hal. 7